

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa putusan di Pengadilan Agama Sampang melalui Majelis Hakim dalam penolakan permohonan dispensasi perkawinan ternyata memiliki banyak pertimbangan. Pertimbangan tersebut antara lain karena adanya halangan untuk menikah artinya bahwa calon mempelai perempuan memiliki halangan untuk melakukan pernikahan dimana calon mempelai perempuan masih ada di bangku sekolah SMA kelas 3, tidak adanya paksaan bagi kedua orang tua mempelai untuk menikahkan anaknya. artinya bahwa kedua calon mempelai ingin menjalin ikatan hubungan pernikahan atas dasar saling cinta atau sama-sama cinta tanpa paksaan, kesiapan kedua calon mempelai (psikis dan fisik) artinya hakim menilai kedua calon mempelai sudah siap secara psikis karena mereka berdua sudah sama-sama siap untuk membangun rumah tangga namun beda halnya dengan kesiapan fisik hakim berpendapat bahwa mempelai wanita belum terlalu siap untuk melahirkan dan menjadi seorang ibu di usia muda. Pertimbangan tanggung jawab suami dan istri, pertimbangan bahwa orang tua membantu secara moril dan materil hakim sudah menilai bahwa mempelai laki-laki dan mempelai wanita sudah mengetahui peran dan tanggung jawab, dan tujuan dari hasil penelitian tersebut untuk mengetahui hal yang menjadi faktor penyebab sehingga banyak terjadi permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sampang dalam memberi permohonan dispensasi perkawinan.

IV.2 Saran

1. Para hakim yang berada di Pengadilan Agama Sampang harus menggali lebih dalam lagi tentang fakta-fakta Hukum yang ditemukan di dalam persidangan sehingga permohonan dispensasi perkawinan diperoleh bagi calon mempelai yang sangat membutuhkan dalam keadaan yang mendesak. Dan diharapkan juga bagi para Hakim pengadilan Agama Sampang harus memberikan keseimbangan yang berkaitan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan pihak yang terkait dengan perkara permohonan dispensasi kawin. Para Hakim juga harus melakukan pendekatan khusus kepada masyarakat untuk memberikan sosialisasi tentang permohonan dispensasi kawin sehingga masyarakat bisa paham tentang buruk dan baiknya bagi anak yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, penjatuhan putusan Hakim yang akan menyesuaikan dengan keadaan yang berlaku bagi setiap perkara dispensasi perkawinan, dan hakim harus melakukan pendekatan ilmiah juga secara sistematis dan penuh kehati-hatian yang dikaitkan dengan putusan.
2. Hakim Pengadilan Agama Sampang harus melakukan pendekatan pengalaman yang bisa membantu dalam menghadapi perkara masyarakat yang mau mengajukan permohonan dispensasi kawin yang bijaksana untuk memberikan putusan dalam perkara dispensasi di pengadilan Sampang agar anak dapat menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa serta menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan melindungi anaknya.